

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktek Kerja Lapangan

4.1.1 Gambaran Umum UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah



Gambar 4. 1
Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah badan yang bertugas dibidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala UPT dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 bersifat memaksa dalam proses pemenuhannya. Hal tersebut dikarenakan apabila tidak memiliki dasar Hukum yang kuat, Wajib Pajak akan semena-mena dalam tugas memenuhi kewajiban pembayaran pajak

sehingga diperlukan satuan unit kerja yang memiliki tanggungjawab dalam hal pemungutan Pajak Daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT. PPD)

4.1.2 Fungsi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fungsi UPT.PPD menurut Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan PAD.
2. Pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB pada SAMSAT
3. Menjalankan tugas – tugas yang berhubungan dengan ketatausahaan, kearsipan, serta pelayanan terhadap masyarakat
4. Melakukan dan melaksanakan monitoring juga evaluasi atas bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan UPT.

4.1.3 Tugas Pejabat UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka setiap UPT.PPD memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Dibawah ini merupakan tugas dari setiap pejabat pada UPT.PPD berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.

- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor.
 - e. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat.
 - f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga
 - g. Melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
 - h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT.
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
2. Seksi Pendataan dan penetapan mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pendataan dan Penetapan.
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan sebagai dasar pendataan dan penetapan objek serta subjek pajak daerah diikuti dengan pajak retribusi daerah di wilayah kerja.
 - c. Mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan perpajakan dan retribusi daerah.
 - d. Memperhitungkan dan mempersiapkan apa saja bahan pelaksanaan perhitungan / proyeksi penerimaan yang akan

didapatkan sebagai Pendapatan Asli Daerah pada wilayah kerja.

- e. Melakukan persiapan terkait bahan dalam melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan atas pajak dan restitusi pajak daerah dan retribusi daerah.
 - f. Menyusun laporan data objek, subjek dan penetapan pajak daerah juga pada aspek retribusi daerah.
 - g. Mengadakan pemantauan dan perbaikan atas kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pendataan dan Penetapan.
3. Seksi Pembayaran dan penagihan mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pembayaran dan Penagihan
 - b. Menelaah dan menyimpan berkas bukti pembayaran dari bendahara dan melakukan pembukuan terhadap penerimaan pendapatan daerah yang berdasar pada surat tanda setoran.
 - c. Melakukan penagihan atas tindakan penetapan pajak daerah untuk kemudian melakukan pemungutan.
 - d. Memberikan verifikasi atas pelunasan pembayaran pajak daerah yang sudah dibayarkan.
 - e. Menyalurkan surat-surat penagihan yang sudah didistribusikan kepada petugas yang melakukan dinas luar yang sebelumnya sudah dibukukan dan diterbitkan.

- f. Melaporkan secara berkala pelaporan atas penyetoran dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga diikuti dengan laporan piutang dan pencairan atas piutang pajak.
- g. Menjalankan tugas lain yang diberikan sesuai arahan dari Kepala UPT seperti monitoring dan juga evaluasi kinerja.

4.1.4 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

b. Misi

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk

Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong. Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

4.1.5 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

Visual Struktur UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut :



Sumber : Website Resmi Bapenda.jatimprov.go.id di Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

Gambar 4. 2
Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban pada masing – masing bagian, tugas dan kewajibannya yaitu sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas :

Tugas utama Sub Bagian Tata Usaha meliputi pengelolaan administrasi umum seperti penyusunan surat-menyurat, pengarsipan dokumen, serta persiapan bahan untuk rapat atau pertemuan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, Sub Bagian Tata Usaha juga bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, yang mencakup pendampingan dalam penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan sumber daya keuangan yang ada di UPT.

Bagian ini juga mendukung pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah dengan memastikan data tercatat dengan akurat dan menyusun laporan berkala yang diperlukan oleh pimpinan atau instansi terkait. Selain itu, Sub Bagian Tata Usaha berfungsi sebagai sekretariat, yang mencakup penyelenggaraan rapat, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta menangani permintaan layanan dan pengaduan dari masyarakat.

2. Seksi Pendataan dan Penetapan memiliki tugas :

Tugas utama dari seksi ini adalah melakukan pendataan terhadap seluruh objek pajak dan retribusi daerah. Selain itu, seksi ini bertanggung jawab untuk menetapkan jumlah kewajiban pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh wajib pajak, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penetapan ini

mencakup perhitungan jumlah yang harus dibayar berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta penetapan tarif dan objek yang dikenakan pajak atau retribusi.

3. Seksi Pembayaran dan Penagihan memiliki tugas :

Tugas utama dari seksi ini adalah mengelola proses pembayaran pajak dan retribusi yang dilakukan oleh wajib pajak, mulai dari menerima pembayaran, hingga memastikan pembayaran tercatat dengan benar dalam sistem keuangan daerah. Seksi ini juga bertanggung jawab dalam melakukan penagihan terhadap kewajiban pajak atau retribusi yang belum dibayar sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Penagihan ini mencakup pengiriman pemberitahuan atau surat tagihan kepada wajib pajak, serta melakukan upaya penagihan secara administratif.

4.1.6 Gambaran Umum Aplikasi SIAPP

Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan (SIAPP) merupakan aplikasi yang digunakan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan efisiensi proses penagihan piutang pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Aplikasi ini mengelola beberapa prosedur terkait pajak kendaraan bermotor, seperti penerbitan surat – surat penagihan,

data entri, dan pencatatan status pembayaran. Dalam penerbitan surat penagihan menghasilkan surat yang dikeluarkan untuk wajib pajak, surat tersebut antara lain adalah :

a. Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSOPKB)

Surat ini digunakan untuk menentukan kewajiban pembayaran pajak pemilik kendaraan berdasarkan informasi mengenai kendaraan dan pemiliknya.

b. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB)

Surat ini digunakan untuk menghitung besaran pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

c. Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTPKB)

Surat ini digunakan untuk pengingat dan alat penagihan yang mengharuskan wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya.

Proses penagihan pajak melalui aplikasi SIAPP ini untuk mengurangi kesalahan manusia dan manipulasi data. Metode pengelolaan ini melibatkan petugas Dinas Luar, yang mendistribusikan surat penagihan ke wajib pajak dan menginput data status penagihan ke aplikasi SIAPP.

Dalam prosedur pengelolaan pajak kendaraan bermotor, penulis melakukan kegiatan entri data pada saat praktek kerja lapangan

4.1.7 Tujuan Aplikasi SIAPP

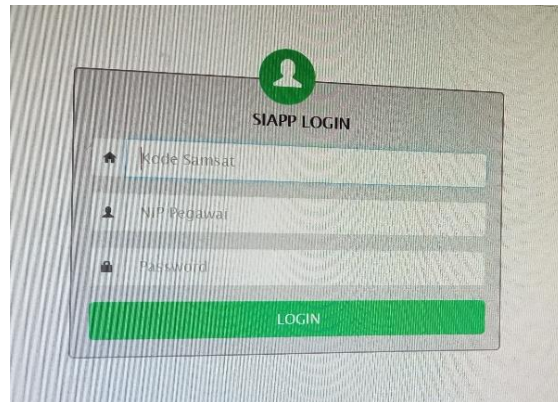
Tujuan aplikasi SIAPP antara lain sebagai berikut :

1. Memudahkan penstatusan surat penagihan, mulai dari Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSOPKB), Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB), Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTPKB), yang dimaksud memudahkan adalah bahwa petugas Dinas Luar dalam mendata objek dan wajib pajak dapat dilakukan di tempat wajib pajak berada.
2. Menambah kelengkapan data objek dan wajib pajak berupa koordinat lokasi wajib pajak berada, serta foto kendaraan atau rumah yang dimiliki oleh wajib pajak.
3. Memberikan panduan kepada petugas Dinas Luar untuk memudahkan lokasi rumah wajib pajak berdasarkan alamat rumah yang disimpan di database.

4.1.8 Menu Utama Aplikasi SIAPP

Menu utama pada aplikasi SIAPP dalam pendataan data surat penagihan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Tampilan Menu *Login* Pada Aplikasi SIAPP



Gambar 4. 3
Tampilan Menu *Login* Pada Aplikasi SIAPP

a. Kode SAMSAT

Kode yang terdapat pada tampilan menu *login* ini adalah kode lokasi SAMSAT yang sesuai dengan wilayah kerja pengguna.

b. NIP Pegawai

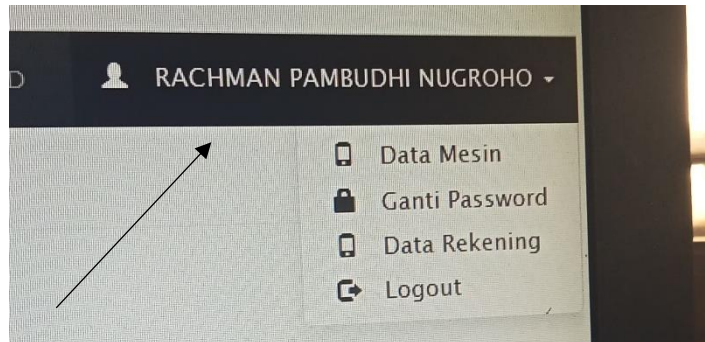
Pengguna memasukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) di kolom menu *login* aplikasi. NIP tersebut merupakan identitas setiap pegawai negeri.

c. Password

Kolom ini berfungsi untuk memasukkan kata sandi yang digunakan untuk keamanan pegawai pada saat mengakses aplikasi.

Setelah mengisi kolom tersebut, pengguna dapat mengeklik tombol ***login*** untuk mengakses fitur – fitur pada aplikasi SIAPP

2. Tampilan Menu Aplikasi SIAPP Setelah Melakukan *Login*



Gambar 4. 4

Tampilan Menu Aplikasi SIAPP Setelah Melakukan *Login*

Setelah *login* pada aplikasi SIAPP, terdapat tampilan yang menunjukkan di bagian atas kanan layar yang memuat nama pegawai yang sedang mengakses aplikasi SIAPP. Pada tampilan menu diatas, pegawai dengan nama “RACHMAN PAMBUDHI NUGROHO” menunjukkan pengguna yang sedang *login* pada aplikasi SIAPP, sehingga pengguna bisa mengakses fitur – fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut.

3. Surat Pendataan Subjek dan Objek (SPSO)



Gambar 4. 5

Tampilan Pilihan menu SPSO pada Aplikasi SIAPP

Pada fitur SPSO dibedakan menjadi 3 bagian, antara lain sebagai berikut :

a. Entri Data SPSO

Fitur ini memuat nomor entri wajib pajak yang harus diisi untuk mengetahui data berupa informasi wajib pajak. Misalnya data kendaraan, alamat rumah, dan nama lengkap wajib pajak.

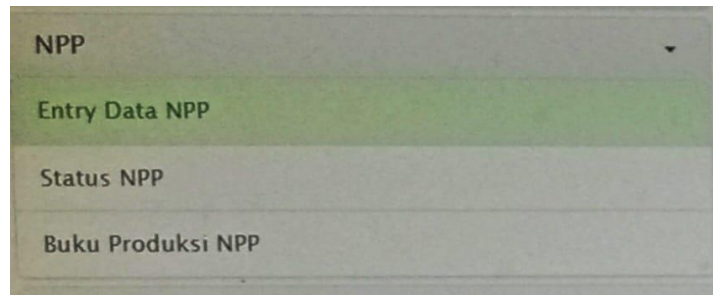
b. Status SPSO

Fitur ini memuat Nomor Polisi, Nomor Hp, status DL (Dinas Luar), Email, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang wajib diisi pengguna aplikasi SIAPP. Setelah diisi, pengguna dapat memantau atau memeriksa status dari data yang telah di input sebelumnya.

c. Buku Produksi SPSO

Fitur ini memuat bulan dan tahun periode yang harus diisi oleh pengguna aplikasi untuk mengetahui catatan hasil SPSO yang sudah selesai, seperti berapa banyak data yang sudah diproses atau berapa pajak yang sudah terkumpul.

4. Nota Perhitungan Pajak (NPP)



Gambar 4. 6
Tampilan Pilihan menu NPP pada Aplikasi SIAPP

Pada fitur NPP dibedakan menjadi 3 bagian, antara lain sebagai berikut :

a. Entri Data NPP

Fitur ini memuat nomor entri wajib pajak yang harus diisi untuk mengetahui informasi seperti jenis kendaraan, tahun pembuatan, besaran pajak yang harus dibayarkan, dan informasi lainnya yang relevan.

b. Status NPP

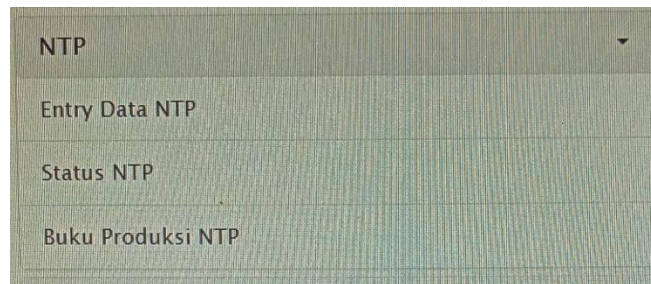
Fitur ini memuat Nomor Polisi, Nomor Hp, status DL (Dinas Luar), Email, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang wajib diisi pengguna aplikasi SIAPP. Setelah diisi, pengguna dapat memantau atau memeriksa status dari data yang telah di input sebelumnya.

c. Buku Produksi NPP

Fitur ini memuat bulan dan tahun periode yang harus diisi oleh pengguna aplikasi untuk mengetahui catatan

hasil NPP yang sudah selesai, seperti berapa banyak data yang sudah diproses atau berapa pajak yang sudah terkumpul.

5. Nota Tagihan Pajak (NTP)



Gambar 4. 7

Tampilan Pilihan menu NTP pada Aplikasi SIAPP

Pada fitur NPP dibedakan menjadi 3 bagian, antara lain sebagai berikut :

a. Entri Data NTP

Fitur ini memuat nomor entri wajib pajak yang harus diisi untuk mengetahui informasi seperti jenis kendaraan, tahun pembuatan, dan tagihan pajak kendaraan yang harus dibayar.

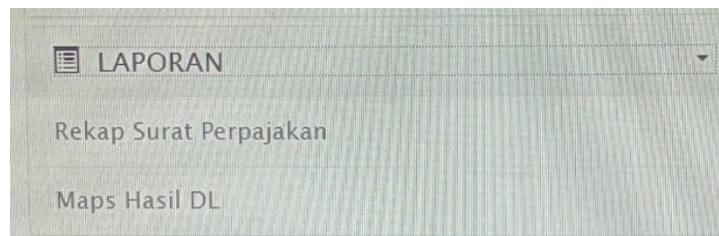
b. Status NTP

Fitur ini memuat Nomor Polisi, Nomor Hp, status DL (Dinas Luar), Email, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang wajib diisi pengguna aplikasi SIAPP. Setelah diisi, pengguna dapat memantau atau memeriksa status dari data yang telah di input sebelumnya.

c. Buku Produksi NTP

Fitur ini memuat bulan dan tahun periode yang harus diisi oleh pengguna aplikasi untuk mengetahui catatan hasil NTP yang sudah selesai, seperti berapa banyak data yang sudah diproses atau berapa pajak yang sudah terkumpul.

6. Laporan



Gambar 4. 8
Tampilan Menu laporan Pada Aplikasi SIAPP

Pada fitur laporan dibedakan menjadi 2 bagian, antara lain sebagai berikut :

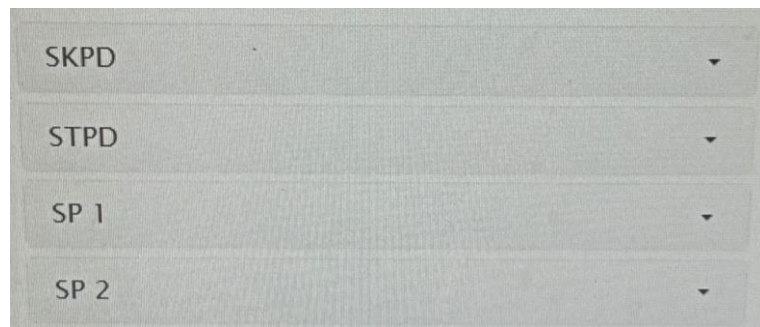
a. Rekap surat Perpajakan

Pada fitur ini memuat kolom yang wajib diisi oleh pengguna aplikasi SIAPP. Kolom ini memuat data laporan terkait Rekap Objek Pencairan dan periode bulan dan tahun pada rekap tersebut. Setelah diisi, pengguna aplikasi SIAPP bisa mencetak hasil rekap yang dicari.

b. Maps Hasil DL

Pada fitur ini memuat kolom yang wajib diisi oleh pengguna aplikasi SIAPP. Kolom ini memuat jenis surat penagihan, periode bulan dan tahun, dan status surat penagihan. Tujuan pengisian kolom ini adalah untuk mengetahui informasi terkait data pajak kendaraan bermotor, seperti lokasi kendaraan atau status pembayaran pajak di berbagai daerah.

7. SKPD, STPD, SP 1, SP 2



Gambar 4. 9
Tampilan Menu SKPD, STPD, SP 1, dan SP 2 Pada Aplikasi SIAPP

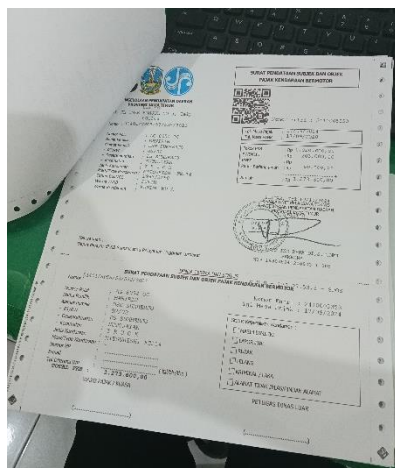
Fitur diatas sudah tidak berlaku pada aplikasi SIAPP, fitur ini terakhir digunakan pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan sudah tergantikan dengan versi terbaru yaitu SPSO, NPP, dan NTP.

4.1.9 Tata Cara Entri Data Pada Aplikasi SIAPP

Dalam pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor terdapat entri data surat penagihan yang dilakukan setiap hari kerja. Entri data surat penagihan pada aplikasi SIAPP berfungsi untuk menyimpan data wajib pajak pada masing – masing pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar. Selain itu, entri data ini berfungsi untuk memudahkan pegawai pada saat melakukan pelacakan status perpajakan, membantu proses penagihan, dan memastikan bahwa setiap wajib pajak telah diberitahukan mengenai kewajiban mereka.

Berikut tata cara entri data surat penagihan pada aplikasi SIAPP :

1. Sebelum Membuka Aplikasi Atau Website SIAPP, Dipastikan Terlebih Dahulu Sudah Menerima Surat Penagihan Dari Pegawai yang Berwenang Dalam Mengelola Surat Tersebut.



Gambar 4. 10
Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Surat penagihan pada gambar di atas dibagi menjadi 3 surat, antara lain yaitu SPSO, NPP, dan NTP. Pada surat penagihan tersebut terdapat **nomor entri** yang nantinya akan dimasukkan pada aplikasi SIAPP.

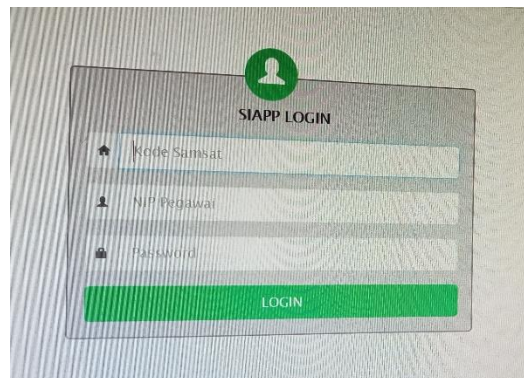
2. Buka Aplikasi Google Chrome

Aplikasi Google Chrome ini berfungsi untuk mengakses aplikasi SIAPP dalam proses pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor

3. Akses Aplikasi SIAPP

Pada kolom pencarian Google Chrome, ketik **siapp.dipendajatim.go.id** untuk menuju halaman *login* pada aplikasi SIAPP.

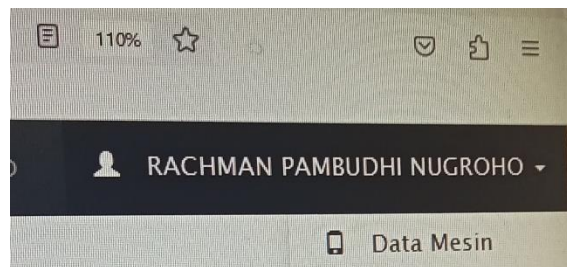
4. Memasukkan Data *Login*



Gambar 4. 11
Tampilan Menu *Login* Pada Aplikasi SIAPP

Setelah halaman *login* terbuka, pengguna aplikasi mengisi kolom **kode samsat**, **NIP pegawai**, dan *password* untuk mengakses aplikasi.

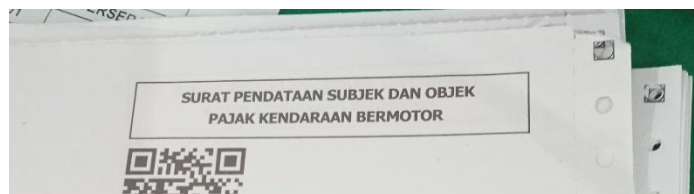
5. Verifikasi Nama Pegawai



Gambar 4. 12
Tampilan Nama Pengguna Aplikasi Setelah *Login* Pada
Aplikasi SIAPP

Setelah mengisi kolom pada halaman *login*, periksa bagian kanan atas layar untuk memastikan bahwa nama pegawai sesuai dengan data yang dimasukkan pada halaman *login*.

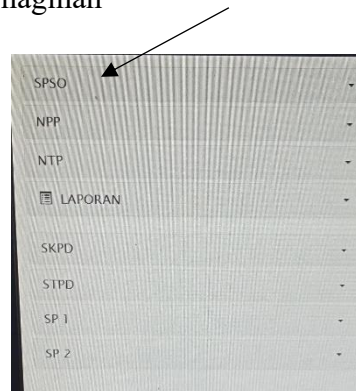
6. Mengetahui Jenis Surat Penagihan



Gambar 4. 13
Jenis Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Sebelum mengakses surat penagihan, dilihat terlebih dahulu surat penagihan yang ingin di entri data, apakah jenis surat penagihan SPSO, NPP, atau NTP. Jenis surat ini dapat dilihat pada pojok kanan atas surat.

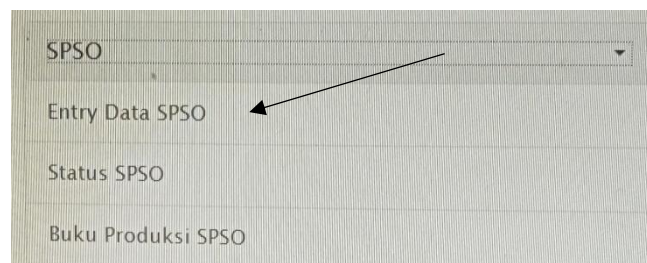
7. Akses Surat Penagihan



Gambar 4. 14
Tampilan Menu Utama Pada Aplikasi SIAPP

Jika surat penagihan yang ingin di entri data adalah jenis surat SPSO, maka klik bagian pojok kiri atas bertuliskan **SPSO**. Cara ini juga berlaku pada jenis surat NPP dan NTP.

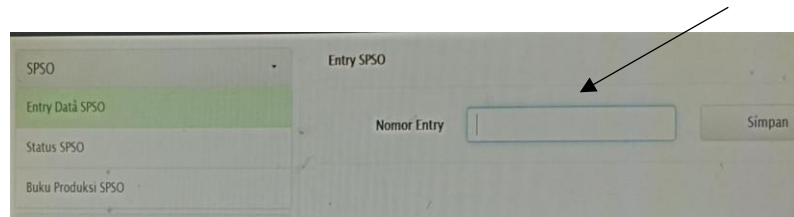
8. Pilihan Menu SPSO



Gambar 4. 15
Tampilan Pilihan Menu SPSO Pada Aplikasi SIAPP

Setelah pengguna aplikasi mengeklik SPSO, terdapat pilihan menu pada SPSO, antara lain yaitu Entri Data SPSO, Status SPSO, dan Buku Produksi SPSO. Pada pilihan menu tersebut pilih **Entri Data SPSO**.

9. Memasukkan Nomor Entri



Gambar 4. 16

Tampilan Menu Nomor Entri SPSO Pada Aplikasi SIAPP

Setelah memilih Entri Data SPSO, terdapat tampilan kolom untuk mengisi **Nomor Entri**. Nomor Entri ini dapat dilihat dari surat penagihan yang diberi pegawai yang berwenang dalam mengelola surat tersebut. Nomor Entri ini harus sesuai dengan surat penagihan yang pengguna terima

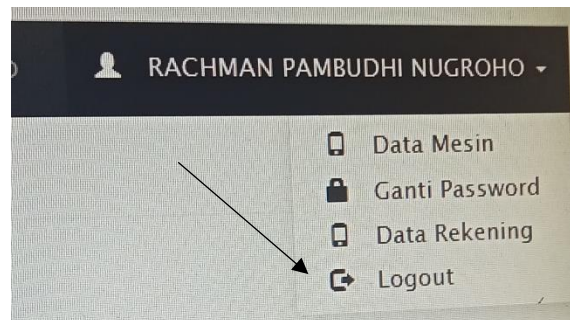
10. Mencocokkan Data Informasi Wajib Pajak

Setelah memasukkan Nomor Entri, pengguna aplikasi menekan tombol **Enter** pada keyboard. Setelah menekan tombol enter, pengguna aplikasi dapat melihat data informasi wajib pajak dan mencocokkan data pada surat penagihan. Data informasi wajib pajak pada aplikasi SIAPP dan surat penagihan harus sesuai

11. Menyimpan Data Informasi Wajib Pajak

Jika data informasi wajib pajak sudah cocok, pengguna aplikasi menekan tombol **Enter** untuk menyimpan data informasi wajib pajak tersebut. Penyimpanan ini untuk memudahkan dalam pengelolaan terkait penagihan pajak kendaraan bermotor.

12. Melakukan *Logout* Pada Aplikasi SIAPP



Gambar 4. 17
Tampilan Menu *Logout* Pada Aplikasi SIAPP

Setelah melakukan kegiatan entri data dan data informasi wajib pajak sudah sesuai dengan surat penagihan, maka pengguna aplikasi sudah menjalankan tugasnya dalam kegiatan tersebut. Pengguna aplikasi harus melakukan *Logout* agar pegawai lainnya bisa melakukan kegiatan entri data.

Pengguna aplikasi dalam melakukan *Logout* harus mengklik tanda panah disamping nama pengguna aplikasi. Setelah di klik tanda panah tersebut, muncul beberapa pilihan

menu. Menu tersebut antara lain adalah Data Mesin, Ganti *Password*, Data Rekening, dan *Logout*. Pengguna aplikasi harus mengeklik ***Logout*** untuk keluar dari aplikasi SIAPP.

4.2 Pembahasan Praktek Kerja Lapangan

4.2.1 Peran Aplikasi SIAPP Dalam Pendataan Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar

Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan (SIAPP) adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengelola pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor.

Aplikasi SIAPP berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data penagihan pajak kendaraan bermotor, Penggunaan aplikasi SIAPP ini memudahkan proses administrasi dan pelacakan status pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi lebih efektif dan mudah diakses.

Sebelum munculnya aplikasi SIAPP, pengelolaan surat penagihan pajak kendaraan bermotor dilakukan secara manual sehingga memakan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Sistem manual ini menyebabkan data yang dimasukkan tidak akurat, tertinggal, atau hilang sehingga dapat menyulitkan petugas dalam melakukan verifikasi terhadap status

pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, munculnya aplikasi SIAPP membawa perubahan penting dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Peran aplikasi SIAPP dalam mengelola surat penagihan pajak kendaraan bermotor lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari data kendaraan wajib pajak yang memiliki tunggakan akan dicatat dalam sistem secara otomatis, sehingga mengurangi kesalahan manual dalam proses pengelolaan. Aplikasi ini memudahkan petugas untuk mencari informasi terkait data kendaraan bagi wajib pajak yang belum membayar pajak. Selain itu, aplikasi SIAPP memberikan manfaat dalam hal penyusunan laporan pendapatan pajak daerah, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan evaluasi dan sebagai indikator UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar dalam mencapai target pendapatan pajak.

Aplikasi SIAPP memiliki peran penting dalam mengirimkan surat penagihan secara otomatis. Hal ini sangat memudahkan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengiriman surat penagihan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Ketika masa jatuh tempo pajak kendaraan bermotor sudah dekat, aplikasi SIAPP dapat menghasilkan dan mencetak surat penagihan secara langsung. Selain itu, aplikasi ini dapat mengirimkan surat penagihan dalam bentuk notifikasi melalui pesan singkat kepada wajib pajak atau pemilik kendaraan.

Aplikasi SIAPP berkontribusi membantu petugas dalam melakukan identifikasi jenis status dari objek kendaraan wajib pajak secara langsung di lapangan. Berikut pemaparan yang dikatakan oleh Bapak Reza Fahmi sebagai berikut :

“Aplikasi sangat membantu para petugas dalam mengidentifikasi jenis status dari obyek kendaraan tersebut secara real di lapangan, sehingga para petugas dapat langsung memberikan jenis status yang sesuai, seperti masih dimiliki, lapor jual, blokir bank, alamat tidak jelas, blokir kriminal, sehingga dapat mempermudah petugas. Selanjutnya karena juga terdapat fitur foto obyek dan lokasi kendaraan di aplikasi untuk mempermudah petugas jika di periode berikutnya terdapat tunggakan tagihan pajak pada obyek kendaraan yang sama”. **(Reza Fahmi, wawancara, 23 Oktober 2024)**

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Reza Fahmi sebagai informan kunci yang memiliki peran sangat penting di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar, penulis mengambil kesimpulan bahwa peran aplikasi SIAPP sangat efektif dalam membantu identifikasi status kendaraan secara real-time di lapangan. Aplikasi ini memudahkan petugas untuk langsung memberikan status yang tepat pada kendaraan, seperti kepemilikan, laporan jual, blokir bank, atau blokir kriminal. Selain itu, fitur tambahan seperti foto obyek dan lokasi kendaraan juga berguna untuk mempermudah pengawasan, khususnya terkait dengan kemungkinan tunggakan pajak pada kendaraan tersebut di periode berikutnya.

Aplikasi SIAPP (Sistem Informasi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor) memiliki menu utama yang dirancang untuk

memfasilitasi pendataan, pengelolaan, dan pelaporan terkait penagihan pajak kendaraan bermotor. Menu utama dimulai dengan **tampilan menu *login***, yang terdiri dari tiga menu utama yaitu berupa kolom untuk memasukkan kode samsat sesuai wilayah kerja, NIP pegawai sebagai identitas pengguna, dan *password* untuk keamanan akses. Setelah *login*, pengguna diarahkan ke **tampilan menu utama aplikasi SIAPP**, yang memuat informasi pengguna yang sedang aktif dan berbagai fitur yang dapat diakses.

Fitur pertama adalah **Surat Pendataan Subjek dan Objek (SPSO)**, yang mencakup tiga bagian yaitu Entri Data SPSO untuk memasukkan data wajib pajak, Status SPSO untuk memantau status data yang sudah diinput, dan *Buku Produksi SPSO* untuk mencatat hasil SPSO berdasarkan periode waktu tertentu.

Fitur kedua adalah **Nota Perhitungan Pajak (NPP)** menyediakan fungsi serupa, tetapi fokus pada perhitungan besaran pajak kendaraan berdasarkan data kendaraan dan wajib pajak.

Fitur ketiga adalah **Nota Tagihan Pajak (NTP)**, memungkinkan pengguna untuk mengelola data tagihan pajak kendaraan, memantau statusnya, dan mencatat hasil berdasarkan periode tertentu melalui Entri Data NTP, Status NTP, dan Buku Produksi NTP.

Fitur keempat adalah **laporan** yang menyediakan opsi untuk mencetak rekap surat perpajakan dan menampilkan peta

hasil dinas luar (DL), yang mencakup lokasi kendaraan dan status pembayaran pajak.

Terakhir, fitur lama seperti **SKPD, STPD, SP 1, dan SP 2** sudah tidak lagi digunakan sejak 2016 karena digantikan oleh sistem terbaru yang lebih efisien seperti **SPSO, NPP, dan NTP**. Menu utama aplikasi SIAPP dengan berbagai fitur ini memberikan kemudahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas administrasi pajak kendaraan bermotor secara terstruktur dan efisien.

Menu utama aplikasi SIAPP (Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan) dirancang untuk memfasilitasi proses entri data surat penagihan pajak kendaraan bermotor secara efektif dan efisien. Menu utama diawali dengan tampilan **menu login** yang memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi menggunakan kode samsat, NIP pegawai, dan *password*. Setelah *login* berhasil, aplikasi akan menampilkan nama pengguna di bagian kanan atas layar sebagai verifikasi bahwa akun telah sesuai.

Selanjutnya, pengguna dapat memilih jenis surat penagihan, seperti **SPSO, NPP**, atau **NTP**, yang terdapat pada pojok kiri atas halaman utama. Setiap jenis surat memiliki sub menu, termasuk opsi untuk entri data, memantau status, dan melihat buku produksi berdasarkan periode waktu tertentu. Dalam proses entri data, pengguna mengisi nomor entri yang terdapat pada surat penagihan dan mencocokkan informasi wajib pajak antara

surat dan aplikasi. Jika data telah sesuai, informasi disimpan untuk memastikan keakuratan dan memudahkan pelacakan status perpajakan di kemudian hari.

Setelah entri data selesai, aplikasi menyediakan opsi ***logout*** untuk menjaga keamanan akses dan memungkinkan pengguna lain menggunakan aplikasi. Fitur-fitur pada menu utama SIAPP ini memberikan kemudahan bagi pegawai dalam mengelola data pajak kendaraan bermotor, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas administrasi.

Secara keseluruhan, aplikasi SIAPP (Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar. Aplikasi ini menggantikan sistem manual yang terbilang lambat dan rentan kesalahan, sehingga digantikan dengan fitur-fitur yang memungkinkan pendataan, pelacakan status pembayaran, dan pengiriman surat penagihan secara otomatis dan efisien.

Fitur utama dalam aplikasi SIAPP, seperti SPSO, NPP, dan NTP menjadikan entri data yang lebih akurat, mempermudah proses pencatatan, penghitungan, dan pelaporan pajak kendaraan. Selain itu, kemampuan aplikasi untuk memberikan notifikasi dan mendukung identifikasi status kendaraan secara *real-time* di lapangan yang lengkap dengan fitur foto objek dan lokasi

kendaraan, sehingga dapat meningkatkan akurasi data dan memudahkan pengawasan. Dengan demikian, aplikasi SIAPP tidak hanya membantu dalam pencapaian target pendapatan pajak tetapi juga meminimalkan kesalahan administrasi, mendukung pengambilan keputusan, dan mempercepat pelayanan publik dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

4.2.2 Keamanan Data Wajib Pajak Pada Aplikasi SIAPP Dalam Pendataan Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar

Keamanan data wajib pajak pada aplikasi SIAPP di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar sangat penting dalam pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor. Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan data wajib pajak, termasuk data pribadi dan informasi tentang pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan.

Data wajib pajak pada aplikasi SIAPP sangat terjaga oleh petugas terdaftar dan berwenang. Hal ini berarti bahwa aplikasi SIAPP hanya dapat diakses oleh petugas yang memiliki izin otoritas resmi, dimana masing – masing petugas UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar telah mendapatkan otorisasi khusus untuk mengakses data dalam aplikasi tersebut. Selain itu, petugas yang terdaftar menggunakan aplikasi SIAPP sudah ditentukan wilayah kerja atau tanggung jawabnya pada wilayah tersebut.

Dalam hal ini, pengelolaan data wajib pajak dibagi berdasarkan wilayah, sehingga petugas hanya memiliki akses terhadap data wajib pajak yang berada pada wilayah kerjanya.

Dengan adanya sistem pembagian akses berdasarkan wilayah memberikan manfaat bagi data wajib pajak, antara lain adalah keamanan data wajib pajak menjadi lebih terorganisir, tanggung jawab pengelolaan data oleh petugas yang terdaftar lebih terfokus, dan mengurangi resiko kebocoran data atau akses tidak sah (diakses petugas lain). Dengan hal ini, kemungkinan penyalahgunaan atau manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi lebih kecil, karena setiap petugas yang terdaftar memiliki akses penuh terhadap semua data wajib pajak di wilayah kerjanya.

Keamanan data wajib pajak kendaraan bermotor pada aplikasi SIAPP sangat dijaga oleh petugas yang terdaftar pada aplikasi tersebut. Berikut pemaparan yang dikatakan oleh Bapak Reza Fahmi sebagai berikut :

“keamanan data wajib pajak sangat terjaga, dikarenakan aplikasi hanya dapat digunakan oleh petugas yang terdaftar dan mempunyai izin otoritas terhadap aplikasi SIAPP, dan petugas telah ditentukan wilayah masing – masing sehingga data wajib pajak merupakan tanggung jawab dari petugas sesuai wilayah dan tidak dapat dipindah tangankan untuk akses wilayah”. **(Reza Fahmi, wawancara, 23 Oktober 2024)**

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Reza Fahmi sebagai informan kunci yang memiliki peran sangat penting di UPT

Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar, penulis mengambil kesimpulan bahwa keamanan data pada aplikasi SIAPP sangat terjaga oleh petugas yang terdaftar di wilayah kerjanya, sehingga pihak lain yang bukan mengelola di wilayah kerjanya tidak bisa mengakses aplikasi pada wilayah tersebut.

Keamanan aplikasi SIAPP diperkuat dengan adanya sistem autentikasi dan otorisasi yang ketat. Setiap petugas yang terdaftar harus melakukan proses *login* dengan menggunakan identitas berupa NIP pegawai dan *password* atau kata sandi yang telah ditetapkan oleh sistem. Proses ini memastikan bahwa hanya petugas yang terdaftar dan memiliki izin resmi untuk bisa masuk pada aplikasi SIAPP.

Secara keseluruhan, sistem yang diterapkan dalam aplikasi SIAPP untuk menjaga keamanan data wajib pajak. Dengan hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam pengelolaan data. Sistem pembagian wilayah memberikan perlindungan tambahan dalam memastikan bahwa hanya petugas pada wilayah tersebut berwenang untuk mengakses dan mengelola data wajib pajak.